

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 41 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu melaksanakan verifikasi rancangan usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menilai kesesuaian usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 - c. menilai kesesuaian usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya di daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
4. Masing-masing anggota Tim Verifikasi;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 188.45/ 41 /2023

TANGGAL : 31 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
4.	Kabid Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	Kabid Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	Adi Nugraha Pratama, S.AP, M.AP/Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	Sahril Rahman/Pengelola Data Bahan Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA